

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS
PEMBAHARUAN BIAYA TRANSFER REKENING BANK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

RAWIN

502019050

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS
PEMBAHARUAN BIAYA TRANSFER REKENING BANK**



NAMA : Rawin
NIM : 502019050
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. H. Syairozi, SH., MH

2. Heni Merlina, SH., MH.

Etio Nurul Dahan I
(in Dahan)
(Fauziah Syarif)
(klmj)

Palembang,

2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. Drs, Edy Castro, M. Hum

(Sri Suatmiati)
(Koesrin Nawawie)
(Edy Castro)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rawin
Nim : 502019050
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi skripsi yang berjudul :

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA
PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS PEMBAHARUAN BIAYA
TRANSFER REKENING BANK.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 6 Juni 2023

Yang menyatakan



Rawin

MOTTO :

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Rad : 11)

KU PERSEMBAHKAN UNTUK

- Kedua orang tua ku tersayang yang selalu mendukung dan mesupport serta mendoakan dengan tulus demi masa depanku.
- Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu.
- Serta kawan – kawan yang seperjuangan, teriama kasih atas dukungannya.
- Dan almamater kebanggaanku.

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS PEMBAHARUAN BIAYA TRANSFER REKENING BANK

RAWIN

Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat seiring berjalanya waktu membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang central dalam masyarakat, hal ini yang mengubah pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online dengan modus pembaharuan transfer rekening bank. 2. Apakah yang menjadi kendala bagi penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*), yang merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif.

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan modus pembaharuan biaya transfer rekening bank.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil dari jawaban permasalahan yaitu upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi online di wilayah Sumatera Selatan, himbuan dan dialog interaktif melalui salah satu stasiun radio di Sumatera Selatan, pada dasarnya sama dengan tindak pidana konvensional umumnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sedangkan kendala yang dihadapi belum ada peraturan khusus yang mengatur secara rinci tentang tindak pidana penipuan online dengan modus pembaharuan transfer rekening bank, keterbatasan kemampuan Penyidik di bidang teknologi informasi (IT), sarana dan prasarana belum memadai guna meningkatkan kinerja kepolisian di lapangan dan untuk melakukan penyidikan yang optimal, serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindak pidana penipuan online.

kata kunci : *upaya kepolisian, penanggulangan, tindak pidana penipuan online di sumatra selatan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TIDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS PEMBAHARUAN BIAYA TRANSFER REKNING BANK.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp. N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Wakil Dekan I, II, III Dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Ruysdi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang.
5. Bapak H. Syairozi, SH., MH. selaku Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan –arahan dalam penulisan dan penyusun skripsi ini.
6. Ibu Heni Marlina, SH., MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan –arahan dalam penulisan dan penyusun skripsi ini.

7. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudara terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 2023

Penulis,

Rawin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
LAMPIRAN	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	5
D. Kerangka Konseptual	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sitematika Penulisan	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tindak Pidana Penipuan	12
B. Penanggulangan Tindak Kejahatan	17
1. Pengertian Dan Ruang lingkup PenanggulanganTindak Pidana	17
2. Pencegahan Tindak Pidana (Represif).....	20
3. Penegakan Hukum Pidana (Represif)	22
a. Pengertian Dan Lingkup Hukum Pidana	22
b. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum	26
C. Tinjauan Umum Terhadap Kepolisian	31
1. Pengertian Polisi	31
2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	32
a. Tugas Polisi	32
b. Wewenang Kepolisian	36

D. Pembaharuan Transfer Rekening Bank	40
BAB III : UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DENGAN MODUS PEMBAHARUAN BIAYA TRANSFER REKENING BANK	44
A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Pembaharuan Transfer Rekening Bank	44
1. Upaya Prepentif Atau Non Penal	46
2. Upaya Referesif Atau Penal	48
B. Kendala Bagi Penyidik Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Online	57
1. Kendala Dalam Upaya Prefentip	58
2. Kendala Dalam Upaya Referesif	59
BAB IV : PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang makin pesat seiring berjalannya waktu membuat teknologi dan informasi menjadi hal yang *central* dalam masyarakat. Dalam hal ini juga menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas keseharian mereka dengan akses yang cepat dalam memperoleh informasi, yang membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pengubah pola hidup masyarakat dan memicu terjadinya perubahan sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.

“Teknologi informasi telah membuka mata dunia akan sebuah dunia baru, interaksi baru, *market place* baru, dan sebuah jaringan bisnis dunia yang tanpa batas. Disadari betul bahwa perkembangan teknologi yang disebut internet, telah mengubah pola interaksi masyarakat, yaitu interaksi bisnis, ekonomi, sosial, dan budaya”.¹

Internet telah memberikan kontribusi yang demikian besar bagi masyarakat, perusahaan maupun pemerintah. Hadirnya internet telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan, terutama peranannya sebagai sarana komunikasi, publikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai Informasi yang dibutuhkan oleh sebuah badan usaha.

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 40

Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengatur tentang kebebasan warga negara Indonesia untuk mengembangkan dirinya, berkarya, beraktivitas dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 C ayat 1 menyatakan: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Menurut Onno W. Purbo dalam bukunya tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi, sejarah internet di Indonesia pada awalnya dimulai sekitar tahun 1990-an. Pada saat itu, internet lebih banyak diketahui sebagai Paguyuban Network. Beberapa nama yang memiliki jasa besar terhadap pembangunan internet di Indonesia, antara lain yaitu M. Samik-Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto dan tentunya Onno W. Purbo Periode pembangunan jaringan internet di Indonesia sendiri terjadi sekitar tahun 1992 hingga 1994. Setiap tokoh tersebut hampir memberikan sumbangsuhnya melalui keahlian dan dedikasinya dalam membangun jaringan komputer dan Internet di Indonesia.

Mengutip dari Tribun sumsel Kepolisian Sumatra Selatan kembali mengungkap aksi penipuan perbankan yang dikendalikan oleh warga Tulung Selapan Kabupaten OKI. Tiga warga Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan OKI ditangkap polisi atas kasus penipuan Nasabah Bank.

Ketiga tersangka penipuan Nasabah bank yakni inisial D(21), R(29) dan A(23) diamankan oleh anggota Jatanras Polda Sumsel di kediaman masing-masing. Ketiganya menjalankan penipuan online dengan modus pembaharuan transfer rekening bank bank. Adapun peran masing-masing pelaku yang diamankan yakni Dwki sebagai operator, Ripers sebagai orang yang menyediakan rekening penampungan isi rekening korban, serta Aldo bertugas mengirim pesan melalui whatsapp. Salah satu korbannya adalah warga berdomisili di Jawa Barat yang isi rekeningnya berhasil dikuras sebesar RP. 250 Juta oleh komplotan pelaku. Nomor korban kami dapat dengan cara acak, terus kami hubungi pakai WA yang kami pasang logo salah satu bank, ujar Dwiki saat dihadirkan dalam rilis tersangka bersama dua rekannya di Mapolda Sumsel Kamis (11/8/2022). Kata Dwiki, nomor korban mereka tentukan secara acak. Setelah mendapat nomor yang jadi target, mereka lalu mengirim pesan kepada korban dengan dalih menginformasikan pembaharuan tarif transaksi. Tarif lama RP. 6.500 persekali transaksi, tarif baru RP. 150 ribu perbulan. Jadi kalau nasabah yang jarang transaksi ke Bank lain, dia biasanya akan klik tidak setuju, ujarnya.

Setelah korban memilih tidak setuju, pelaku akan mengirimkan link yang berisi sejumlah data pribadi perbankan korban. Dalih tersangka, link itu sebagai prosedur bagi korban untuk menolak penawaran pembaharuan tarif transaksi. Setelah itu kami dapat datanya (korban), ya lanjut ambil isi rekeningnya, kata dia sementara itu, saat rilis tersangka, Dwiki sempat diminta untuk memperagakan cara dia mengelabui korban melalui telpon.

Dia lalu mengeluarkan keahliannya dalam menyusun kata-kata dengan gaya bicara selayaknya operator Bank. Tak lain kemampuan itu dia gunakan untuk memperdaya korban. Kata Dwiki, ke ahlian tersebut didapatkan oleh rekannya berinisial RV. Dwiki sendiri mengaku baru sekitar dua bulan menjalankan aksi tersebut. Pria lulusan SMA ini mengatakan sudah pernah mendapat hasil RP. 200 juta dari aksinya tersebut lalu hasilnya dibagi dengan rekan-rekan lain. Saya belajar ini dari revan. Dia yang punya link. ujarnya tapi sekarang saya tidak tahu dai dimana ujarnya.

Menurut Kombes Pol Anwar Reksowidjojo Ditrektur Ditreskrimum Polda Sumsel, dalam rilis tersangka penipuan nasabah bank, Kamis 11 Agustus 2022 pada [Tribunsumsel.com](http://tribunsumsel.com).

“Guna melancarkan aksinya, komplotan pelaku juga tak segan menghubungi korban dengan mengaku sebagai karyawan Bank. Korban lalu di perdaya untuk mengisi formulir dalam link yang sudah dikirimkan. Dalam Link itu telah tersedia kolom yang ditunjukkan agar korban menuliskan password, nomor rekening hingga kode OTP. Data Tersebut lalu disadap hingga pelaku yang kemudian mereka gunakan untuk menguras isi rekening korban secara berangsur. Mereka ini mencari korbannya dengan cara random atau menentukan korban secara acak, kasus ini akan terus kita kembangkan dan memburu pelaku-pelaku yang lainnya”.²

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah di ruiakan diatas maka permasalahan yang dibahas dalam proposal ini adalah:

² <https://sumsel.tribunnews.com>, Diakses tanggal 18 Oktober 2022, pukul 15:30 WIB.

1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online dengan modus pembaharuan transfer rekening bank?
2. Apakah yang menjadi kendala bagi penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online?

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan

1. Ruang lingkup

Agar bahasan penelitian ini tidak meluas maka ruang lingkup pada penelitian ini hanya membahas tentang upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi online dengan modus pembaharuan transfer rekening bank di wilayah Sumatera Selatan dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam proses penanggulangan terhadap tindak pidana penipuan transaksi online.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online dengan modus pembaharuan transfer rekening bank.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor apa saja yang menjadi kendala Kepolisian Daerah Sumatra Selatan dalam menanggulangi tindak

pidana penipuan online dengan modus pembaharuan transfer rekening bank.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan serta kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus di uraikan yaitu:

1. “Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. W.J.S. Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan”.³
2. “Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah di rumuskan dalam UU. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam pasal 1 KUHP yang mengandung asas “*nullum delictum sine lege*” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal /positif”. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas tiada tindak pidana dan pemidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil) atau asas sifat melawan hukum yang negatif”.⁴ Asas ini dikenal juga dengan sebutan asas “ketiadaan sifat melawan hukum” (*the absence of unlawfulness*).
3. “Dalam arti luas penipuan adalah kebohongan yang dibuat keutungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam”.⁵ detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari ke untungan memalalui *internet*.

³ W. J. S. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1985, hlm, 763.

⁴ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm. 86.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003, hlm, 36.

Dapat ditafsirkan sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam pasal 378 KUHP dan pasal 379 a KUHP.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi atau undang-undang) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

- a.) *Non Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan;
- b.) *Judicial Case Study*, merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi);

b.) *Live Case Study*, merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Penelitian ini mengkaji tentang Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Pembaharuan Biaya Transfer Rekening Bank.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan sosiolegal (*socio-legal approach*). “*statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti”.⁶

Socio-legal approach atau pendekatan sosiolegal adalah suatu metode pendekatan yang bersifat sosiolegal dan menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian yang menggunakan metode pendekatan sosiolegal biasanya menitikberatkan pada perilaku individu dan masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.

3. Sumber Data

Sumber data yang berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 136.

1. Data Primer

Data Primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data normatif umumnya berupa ketentuan-ketentuan undang-undang yang menjadi tolok ukur terapan, data skunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu “bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundangn-undangan”.⁷
- b. Bahan hukum skunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hukum.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum skunder yang berasal dari kamus, esiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan non hukum yang dapat digunakan apabila dipandang perlu sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 106

4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan cara pengumpulan data penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen atau pustaka disebut sebagai data kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.
2. Data penelitian yang dikumpulkan dengan cara studi lapangan disebut sebagai data lapangan. “Cara yang pertama dilakukan adalah dengan mengumpulkan dan memeriksa dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang yang dibutuhkan peneliti. Cara yang kedua dilakukan dengan cara menggali secara langsung di lapangan dengan cara wawancara”.⁸

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tujuan pustaka yang mengkaji mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan.

⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101.

Penanggulangan tindak kejahatan, tinjauan umum terhadap kepolisian dan transaksi online dengan modus pembaharuan transfer rekening bank.

Bab. III. Pembahasan, yang berisi paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang di teliti mengenai bagaimanakah upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penipuan online dengan modus pembaharuan transfer rekening bank.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini, yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Keadilan*, Kencana, Jakarta, 2010
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008
-, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
-, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978
- D. M. Arief Mansur dan E. Ghultom, *Cyber law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama. Bandung, 2005
- G.W. Bawengan, *Teknik Interogasi dan kasus-kasus kriminal*, Paradya Paramita, Jakarta, 1974
- Hikmahanto Juwono, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, 2006
-, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Varia Peradilan, Jakarta, 2006
- Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar- Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006

- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Rais Ahmad, *Peran Manusia Dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Antara, Jakarta, 1969
- Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Biru, Bandung, 2005
- Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Soedikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
-, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Jakarta, 1983
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2005
- Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005
- Widodo, *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*. Yogyakarta, Asswaja Presindo, 2013
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Adityama, Bandung, 2003
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1985
- William Adrian Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Di Indonesia*, Media Nusa Creatif, Malang, 2018

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik